



P E N E T A P A N

Nomor 448/Pdt P/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris dalam perkara yang diajukan oleh :

**#namapemohonsatu**, tempat/tanggal lahir, Lebong,  
5 Maret 1964 (56 tahun), agama Islam, pekerjaan anggota POLRI,  
pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut  
**Pemohon I.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil sebagaimana Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: W.20-A.18/ /Hk.05/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, bertindak untuk diri sendiri serta untuk dan atas nama:

- I. **#namapemohondua**, tempat/tanggal lahir, Sungguminasa, 14 September 1972 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan S.1, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II.**
- II. **#namapemohontiga**, tempat/tanggal lahir, Gowa, 21 Juni 1979 (40 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon III.**
- III. **#namapemohonempat**, tempat/tanggal lahir, Bontolangkasa, 8 Juli 1972 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S.1, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon IV.**

Secara bersama-sama selanjutnya disebut **Para Pemohon.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon.

Telah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 448/Pdt.P/2021/PA.Sgm. tanggal 6 Februari 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa #pemberiwaris telah meninggal dunia dirumah kediamannya di Jalan Usman Salengke No. 16 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa pada tanggal 27 Mei 2004 karena sakit;
2. Bahwa Pewaris bertempat tinggal terakhir di Jalan Usman Salengke No. 16 Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
3. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 3 (tiga) kali yaitu masing-masing dengan
  - I. Isteri Pertama bernama #istripertamapemberiwaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1997 yaitu lebih dahulu dari Pewaris – dari pernikahannya dengan Pewaris telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
    - #pemohonsatu (anak kandung laki-laki)/ Pemohon I
  - II. Isteri Kedua bernama #strikeduapemberiwaris, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2001 yaitu lebih dahulu dari Pewaris – dari pernikahannya dengan Pewaris telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
    - #namapemohondua (anak kandung perempuan)/ Pemohon II
  - III. Isteri Ketiga bernama pr. #namapemohontiga, yang dari pernikahannya tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama;

Hal 2 dari 13Hal Pentapan No 448/Pdt.P/2021/PA Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- #namapemohonempat (anak kandung perempuan)/ Pemohon IV
- 4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, tidak meninggalkan ayah dan ibu kandung garis lurus ke atas karena baik ayah kandungnya yang bernama Ik. (Alm) Larigau Dg. Lurang maupun ibu kandungnya yang bernama pr. (Almh) Dg. Sambara, masing-masing telah meninggal dunia lebih dahulu, sementara 2 (dua) diantara 3 (tiga) isteri Pewaris juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu (Almh) Dg. Baji *binti* Tanroe (isteri pertama) dan (Almh) Rosi Dg. Ngenang *binti* Dg. Lurang (isteri Kedua) sehingga Pewaris hanya meninggalkan isteri ketiga dan 3 (tiga) orang anak kandung garis lurus ke bawah, yaitu;
  - #namapemohontiga (isteri ketiga)
  - #namapemohonsatu (anak kandung laki-laki)
  - #namapemohondua (anak kandung perempuan)
  - #namapemohonempat (anak kandung perempuan)
- 5. Bahwa meninggalnya Pewaris semata-mata disebabkan karena sakit dan bukan karena tindakan membunuh dan atau mencoba membunuh Pewaris dan sampai saat ini para Pemohon masih tetap memeluk keyakinan agama Islam yang sama dengan agama Pewaris sehingga tidak terdapat penghalang antara Pewaris dengan Para Pemohon untuk saling mewarisi;
- 6. Bahwa Para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain dari para Pemohon;
- 7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat yang harus dilunasi oleh para ahli waris;
- 8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah dalam rangka untuk melengkapi berkas administrasi terkait dengan kelanjutan proses jual beli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00332 atas nama Mappainga T yang belum sempat diselesaikan hingga Pewaris meninggal dunia serta untuk kepentingan lainnya yang memerlukan penetapan ahli waris ini;

Hal 3 dari 13Hal Pentapan No 448/Pdt.P/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas yang merupakan dasar permohonan Penetapan Ahli Waris, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Muh. Bakri *bin* Bagenda yang meninggal dunia pada tanggal 1 November 2019, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang / Pewaris yaitu:
  - #namapemohontiga (isteri ketiga)
  - #namapemohonsatu (anak kandung laki-laki)
  - #namapemohondua (anak kandung perempuan)
  - #namapemohonempat (anak kandung perempuan)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

**Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :**

## 1. Bukti tertulis :

- a. **Fotokopi Silsila Keluarga An. Drs. Muh. Bakri bin Bagenda, yang dibuat oleh Sri Andriani, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P1**

Hal 4 dari 13Hal Pentapan No 448/Pdt.P/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Ahli waris Drs. Muh. Bakri, tanggal 12 Nopember 2019, yang diketahui oleh Camat Bajeng, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P2.
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Drs. Muh. Bakri, tanggal 5 Desember 2018 Nomor 03/IV/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P3.
- d. Fotokopi Keterangan Kematian An. Drs. Muh. Bakri, tanggal 127 Mei 2004, Nomor 55/DSBTS/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tompotikka, Kota Palopo, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P7.

## 2. Saksi-saksi :

Saksi ke satu : **#namasaksi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah ipar dari Pemohon.
- Bahwa Mardiana adalah isteri dari Drs. Muh. Bakri
- Bahwa Drs. Muh. Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2004.
- Bahwa Drs. Muh. Bakri. meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Drs. Muh. Bakri semasa hidupnya mempunyai 1 orang isteri yaitu bernama Mardiana binti Mangngattarang
- Bahwa Drs. Muh. Bakri dengan Mardiana mempunyai 4 orang anak yaitu : (1). M. Arif (2). M. Arwin (3). Muhammad Asrul (4) Sri Andriyani.
- Bahwa Drs. Muh. Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2004 dengan meninggalkan ibu , seorang isteri dan 4 orang anak yaitu :
  - **Sitti.**
  - **Mardiana binti Mangngattarang.**
  - **M. Arif bin Muh. Bakri.**
  - **M. Arwin bin Muh. Bakri.**
  - **Muhammad Asrul bin Muh. Bakri**

Hal 5 dari 13Hal Pentapan No 448/Pdt.P/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sri Andriyani binti Muh. Bakri.**

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai salahsatu persyaratan untuk kelengkapan administrasi terkait dengan proses mengambil gaji an Muh. Bakri di Bank Sulselbar serta keperluan lain yang memerlukan penetapan ahli waris.

Bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi ke dua : **#namasaksi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah ipar dari Pemohon.
- Bahwa Mardiana adalah istri dari Drs. Muh. Bakri
- Bahwa Drs. Muh. Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2004.
- Bahwa Drs. Muh. Bakri. meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa Drs. Muh. Bakri semasa hidupnya mempunyai 1 orang isteri yaitu bernama Mardiana binti Mangngattarang
- Bahwa Drs. Muh. Bakri dengan Mardiana mempunyai 4 orang anak yaitu : (1). M. Arif (2). M. Arwin (3). Muhammad Asrul (4) Sri Andriyani.
- Bahwa Drs. Muh. Bakri telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2004 dengan meninggalkan ibu , seorang isteri dan 4 orang anak yaitu :

- **Sitti.**

- **Mardiana binti Mangngattarang.**

- **M. Arif bin Muh. Bakri.**

- **M. Arwin bin Muh. Bakri.**

- **Muhammad Asrul bin Muh. Bakri**

- **Sri Andriyani binti Muh. Bakri.**

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan Ahli Waris sebagai salahsatu persyaratan untuk kelengkapan administrasi terkait dengan proses mengambil gaji an Muh. Bakri di Bank Sulselbar serta keperluan lain yang memerlukan penetapan ahli waris.

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah memberikan

Hal 6 dari 13Hal Pentapan No 448/Pdt.P/2021/PA Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan dalil-dalil bahwa almarhum Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2004, dengan meninggalkan, 1 orang isteri dan 3 orang anak yaitu ;

- #namapemohontiga (isteri ketiga)
- #namapemohonsatu (anak kandung laki-laki)
- #namapemohondua (anak kandung perempuan)
- #namapemohonempat (anak kandung perempuan)

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama telah dijelaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang menetapkan penetapan atas permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah ahli waris yang dimohonkan ditetapkan oleh Pemohon adalah benar ahli waris dari pewaris Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang?.

Hal 7 dari 13Hal Pentapan No 448/Pdt.P/2021/PA Sgm



Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 berupa akta otentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh Pemohon. Oleh karena itu, semua keterangan dari 2 orang saksi Pemohon harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang, meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2004.
- Bahwa semasa hidupnya Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang , 3 kali menikah yaitu dengan istri pertama bernama Dg. Baji *binti* Tanroe , istri ke dua bernama Rosi Dg. Ngenang *binti* Dg. Lurang dan istri ketiga bernama #namapemohontiga .
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang meninggalkan, 1 orang isteri dan 3 orang anak yaitu :
  - #namapemohontiga (isteri ketiga)
  - #namapemohonsatu (anak kandung laki-laki)
  - #namapemohondua (anak kandung perempuan)
  - #namapemohonempat (anak kandung perempuan)

Bahwa antara pewaris dengan ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia tetap beragama islam begitu juga dengan ahli warisnya.

Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan dengan tujuan untuk pengurusan

kelengkapan administrasi terkait dengan proses pengurusan gaji di Bank Sulselbari atas nama Drs. Muh. Bakri serta keperluan lain yang memerlukan

Hal 8 dari 13Hal Pentapan No 448/Pdt.P/2021/PA Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris Pemohon yang mendalilkan kalau Mappainga Tinri bin Larigau Dg. Lurang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2004, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut kalau Mappainga Tinri bin Larigau Dg. Lurang telah meninggal dunia (pewaris).

Menimbang, bahwa pewaris itu diisyaratkan betul jelas kematiannya baik dalam arti hakiki atau dalam arti sebenarnya yang berarti dapat dipersaksikan kematiannya atau telah diketahui orang banyak, maupun secara hukmi atau dalam arti kejelasan kematiannya itu berdasarkan penetapan pengadilan, oleh karena itu Mappainga Tinri bin Larigau Dg. Lurang, dapat ditetapkan telah meninggal dunia dan ditetapkan sebagai pewaris sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris Mappainga Tinri bin Larigau Dg. Lurang (pewaris), maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalil permohonannya

Hal 9 dari 13 Hal Pentapan No 448/Pdt.P/2021/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaliikan kalau sewaktu Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang meninggal dunia meninggalkan 1 orang isteri dan 3 orang anak yaitu :

- #namapemohontiga (isteri ketiga)
- #namapemohonsatu (anak kandung laki-laki)
- #namapemohondua (anak kandung perempuan)
- #namapemohonempat (anak kandung perempuan)

hal ini terbukti sebagaimana fakta tersebut di atas.

Menimbang bahwa Hukum kewarisan Islam menganut **azas Ijbari** maka patokan menentukan ahli waris terjadinya kematian, bukan pada saat diajukan sebagai perkara di Pengadilan dengan demikian patokannya pada waktu Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang, meninggal dunia pada tahun 2004 dimana pada saat itu Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang meninggalkan, 1 orang isteri dan 3 orang anak yang masih hidup seperti tersebut di atas.

Menimbang bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (pasal 171 huruf c KHI) oleh karena itu :

- #namapemohontiga (isteri ketiga)
- #namapemohonsatu (anak kandung laki-laki)
- #namapemohondua (anak kandung perempuan)
- #namapemohonempat (anak kandung perempuan)

Adalah merupakan ahli waris sababiyah dan **Nasabiyah** yaitu hubungan perkawinan dan hubungan nasab hal ini sesuai pula yang diatur dalam Al-qur'an Surat An- Nisa ayat 12, karena tidak terbukti ada halangan hukum untuk menjadi ahli waris maka mereka berhak menjadi ahli waris dari Drs. Muh. Bakri sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Komilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang, telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2004 dengan meninggalkan, seorang isteri dan 3 orang anak yaitu :

- #namapemohontiga (isteri ketiga)

Hal 10 dari 13Hal Pentapan No 448/Pdt.P/2021/PA Sgm



- #namapemohonsatu (anak kandung laki-laki)
- #namapemohondua (anak kandung perempuan)
- #namapemohonempat (anak kandung perempuan)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menetapkan bahwa :

1. Menetapkan bahwa Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2004.
2. Menetapkan ahli waris almarhum Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang yang masih hidup saat ini yaitu :

- #namapemohontiga (isteri ketiga)
- #namapemohonsatu (anak kandung laki-laki)
- #namapemohondua (anak kandung perempuan)
- #namapemohonempat (anak kandung perempuan)

( sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena perkara aquo adalah perkara valunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang, telah meninggal dunia tanggal 27 Mei 2004.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Mappainga Tinri *bin* Larigau Dg. Lurang **adalah** masing - masing sebagai berikut :

Hal 11 dari 13 Hal Pentapan No 448/Pdt.P/2021/PA Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- #namapemohontiga (isteri ketiga)
- #namapemohonsatu (anak kandung laki-laki)
- #namapemohondua (anak kandung perempuan)
- #namapemohonempat (anak kandung perempuan)

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari selasa, tanggal 26 Januari 2021. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah. Yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Haniah, M.H, sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH, dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Muh. Sabir, S.H

Hal 12 dari 13Hal Pentapan No 448/Pdt.P/2021/PA Sgm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pgl/PNBP	: Rp. 85.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 Hal Pentapan No 448/Pdt.P/2021/PA Sgm